



**P E N G U M U M A N**  
NOMOR KP.01.02/1/2371/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG FORMASI ASISTEN AHLI (DOSEN)  
PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/611/M.SM.01.00/2020 Tanggal 16 Juli 2020 Hal Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 dan menyusuli Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02/IV/2724/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyederhanaan/ Penyesuaian Materi Seleksi Kompetensi Bidang pada Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dengan ini disampaikan :

1. Seleksi Kompetensi Bidang bagi peserta formasi jabatan Asisten Ahli (Dosen) dengan materi substansi jabatan menggunakan metode wawancara dan praktik kerja akan **dilaksanakan secara daring (*online*)**.
2. Peserta dapat mengetahui **jadwal dan sesi ujian** masing-masing dengan mencetak **Kartu Jadwal SKB Seleksi CPNS Kemenkes Tahun 2019 menggunakan akun masing-masing peserta melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id> mulai tanggal 18 Agustus 2020**.
3. Peserta **wajib menyiapkan** sarana, prasarana dan materi untuk melaksanakan SKB wawancara dan praktik kerja tersebut, **meliputi**:
  - a. Perangkat *video conference* menggunakan laptop atau PC dengan aplikasi *zoom*;
  - b. Jaringan internet yang kuat dan stabil. Apabila saat pelaksanaan ujian peserta mengalami kendala/gangguan jaringan yang menyebabkan koneksi internet terputus, maka peserta diberikan kesempatan perbaikan dalam waktu 30 menit. Jika dalam waktu 30 menit, peserta tetap tidak bisa melanjutkan, maka peserta dianggap telah mengikuti ujian sesuai waktu yang ditetapkan.
  - c. Ruang khusus tertutup.  
Ruang untuk melakukan ujian diatur agar kondusif, tenang/tidak bising, privasi terjaga, dipastikan hanya peserta sendiri yang berada dalam ruangan tersebut dan tidak ada orang lain yang keluar masuk ruangan tersebut selama wawancara dan praktik kerja berlangsung.
  - d. Materi yang akan disampaikan pada saat praktik kerja.  
Materi tersebut memiliki tema spesifik sesuai bidang keahlian peserta atau sesuai dengan formasi yang dituju.
  - e. Telah mengisi riwayat pendidikan dan pekerjaan melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
  - f. Mengenakan kemeja putih polos (tanpa corak) dengan bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, dan jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan jilbab).

4. Pranala/tautan (*link*) *video conference* akan disampaikan melalui email pada 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian masing-masing peserta.
5. Peserta mengikuti SKB wawancara dan praktik kerja secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan pindah sesi/hari ujian. Jadwal pelaksanaan SKB wawancara dan praktik kerja akan diumumkan kemudian.
6. Peserta masuk ke dalam *waiting room video conference* 60 (enam puluh menit) sebelum jadwal yang telah ditentukan.
7. Sebelum pelaksanaan wawancara dan praktik kerja, Panitia melalui *video conference* akan melakukan verifikasi dan validasi:
  - a. Identitas peserta dengan menunjukkan Kartu Peserta Ujian SKB, Kartu Jadwal Ujian SKB dan asli KTP/surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan diperkuat dengan asli Kartu Keluarga;
  - b. Peserta mengisi daftar hadir secara daring pada pranala/tautan (*link*) yang telah disediakan
  - c. Kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan  
Peserta menunjukkan asli ijazah dan asli transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (termasuk peminatan/basic pendidikan sesuai persyaratan).
  - d. Kesesuaian rekam jejak sesuai biodata saat registrasi online (khusus bagi peserta yang memiliki rekam jejak) dengan menunjukkan bukti:
    - 1) Pengalaman sebagai pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan asli keputusan pengangkatan sebagai Pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan (mulai SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan berikutnya sampai dengan pengangkatan terakhir); atau
    - 2) Pengalaman sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan dengan asli keputusan pengangkatan atau surat keterangan selesai penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan; atau
    - 3) Pengalaman sebagai peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan dengan asli keputusan pengangkatan sebagai Peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan, serta surat izin/surat rekomendasi dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; atau
    - 4) Pengalaman sebagai peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) dengan asli keputusan pengangkatan sebagai peserta WKDS atau PGDS.
8. Pada saat *video conference*, **peserta dilarang**:
  - a. Membawa buku, catatan, alat hitung, alat komunikasi, kamera (selain yang dipergunakan untuk *video conference*), jam tangan, alat tulis, makanan, dan minuman.
  - b. Merekam proses ujian wawancara dan praktik kerja.
  - c. Berada di dalam ruangan yang digunakan untuk melakukan *video conference* bersama orang lain;
  - d. Menghidupkan televisi, radio atau alat elektronik lain yang mengeluarkan suara bising yang dapat menimbulkan gangguan;
  - e. Bertanya/ berbicara dengan selain asesor;
  - f. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari asesor dan panitia;
  - g. Menelpon atau menerima telepon, kecuali untuk kepentingan yang darurat serta memperoleh izin dari asesor dan panitia;

- h. Membuka catatan, membaca buku, atau membaca bahan bacaan lainnya pada media apapun;
  - i. Berkata kasar, mengumpat atau melakukan hal yang tidak sopan kepada asesor.
9. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur/batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
  10. Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 sama sekali tidak dipungut biaya. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahap seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
  11. Para pelamar agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://cpns.kemkes.go.id>.
  12. Apabila ada hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau Help Desk Kementerian Kesehatan di laman <https://cpns.kemkes.go.id/>; serta layanan pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 melalui email [cpns2019@kemkes.go.id](mailto:cpns2019@kemkes.go.id);
  13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Jakarta, 14 Agustus 2020  
Plt Kepala Biro Kepegawaian  
Selaku Sekretaris Tim Pengadaan  
CPNS Kemenkes Tahun 2019,

**ttd**

**Inda Torisia Hatang**